



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN
PARTAI POLITIK LOKAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian diperlukan mekanisme bantuan keuangan kepada partai politik yang efisien sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan partai, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

11. Qanun Aceh...



11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

7. Kepala Badan...



7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Bantuan Keuangan adalah Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
10. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Hasil Pemilu.
12. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
13. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14. Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.



BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten yang mendapat kursi di DPRK-
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBK.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRK.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KIP Kabupaten.
- (5) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapat kursi di DPRK berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRK bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi periode sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Penghitungan besaran nilai bantuan per suara untuk periode Pemilu 2014 - 2019 bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK merupakan jumlah bantuan APBK tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRK periode 2009.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara untuk periode Pemilu berikutnya bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRK periode sebelumnya.
- (3) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRK periode berkenaan.
- (4) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk periode Pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

(5) Penghitungan...



- (5) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara.
- (6) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara Pemilu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBK

Pasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan yang dirinci masing-masing Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam rincian objek belanja keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 4 (empat) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya dan dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing partai politik;
 - b. fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;



c. Surat...

- c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik dan Partai Politik Lokal hasil Pemilu DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KIP Kabupaten dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - (5) Dalam hal Partai Politik dan Partai Politik Lokal tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tidak dapat diberikan.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

(3) Anggota Tim...



- (3) Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat Kabupaten dan KIP Kabupaten.
- (4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.
- (5) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten dibuat dalam berita acara.
- (6) Tim Verifikasi tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya Partai Politik dan Partai Politik Lokal menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan partai politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik dan Partai Politik Lokal.

(2) Penggunaan...



- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.


Pasal 9

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan; dan
 - e. workshop.

Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkaitan dengan :

a. administrasi...



- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Partai politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.
- (3) Partai politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan Partai Politik Lokal kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 12

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB IX...



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006 Nomor 4) dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 19 Oktober 2016 M
18 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 19 Oktober 2016 M
18 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH : (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN
PARTAI POLITIK LOKAL

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 4 Januari 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka pengaturan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas terutama berkenaan dengan pengaturan dalam penghitungan besaran bantuan keuangan, penggunaan, dan pengaturan mengenai sanksi. Mekanisme penghitungan besaran bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik pada pemilihan umum DPRK terhadap Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang memperoleh kursi di DPRK. Mengenai penggunaannya juga sudah ditentukan lebih jelas yaitu untuk kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik. Sementara untuk sanksi diberikan kepada Partai Politik penerima bantuan keuangan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas



Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Contoh penghitungan jumlah bantuan keuangan untuk periode Pemilu 2014-2019 sebagai berikut :

Rumus untuk mendapatkan nilai suara:

Periode 2014 - 2019 = $\frac{\text{Jumlah Bantuan APBK T.A 2013}}{\text{Jumlah Perolehan Suara Periode 2009}}$

Periode 2014 - 2019 = $\frac{\text{Rp. 462.884.544}}{89.291} = 5.184$

Rumus untuk mendapatkan jumlah bantuan:

Periode 2014 - 2019 = jumlah peroleh suara hasil Pemilu 2014 x nilai bantuan persuara

Contoh Partai A, mendapat 20.978 suara x 5.184 (nilai 1 suara), maka jumlah yang diperoleh keseluruhan Partai A = Rp. 108.749.952,-

Ayat (5)

Untuk periode Pemilu berikutnya bagi Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK adalah jumlah bantuan APBK Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapat kursi di DPRK periode sebelumnya, hasilnya dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan.

Periode berikutnya = $\frac{\text{Jumlah Bantuan APBK T.A sebelumnya}}{\text{Jumlah Perolehan Suara Periode sebelumnya}}$

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 41

